

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Arisan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²³ Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *Rotating Saving ang Credit Assosiation (ROSCA)* atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan (2004) menjelaskan bahwa *ROSCA* atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam selang dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya. diadakan dirumah masing -masing anggota arisan secara bergiliran.²⁴

Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal sari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti

²³ W J S Poerwadarminta dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus umum BahasaIndonesia*(BalaiPustaka,2003)<<https://books.google.co.id/books?id=2L9kAAAAMAAJ>>.

²⁴ M R Rozikin, *Hukum arisan dalam Islam: kajian fikih terhadap praktik ROSCA (rotating savings and credit association)* (UB Press, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=exES4PGcfMEC>>.

tabungan.²⁵ Arisan pada hakikatnya adalah salah satu jenis akad pinjam meminjam, atau lebih tepatnya akad utang piutang, atau al-qardh. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial-ekonomi yang sudah lama berkembang di masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan.

Secara umum, arisan dilakukan dengan cara sekelompok orang berkumpul untuk menyetor sejumlah uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian secara bergiliran salah satu anggota memperoleh hasil kumpulan tersebut melalui undian atau kesepakatan. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.²⁶

Arisan merupakan sekelompok orang yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh anggota itu sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut. Maka arisan akan dikocok atau sesuai urutan (sesuai perjanjian awal) dan yang mendapat keberuntungan karena dadunya keluar sebagai penerima arisan

²⁵ Imam Alwan Hakim, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*,” Az Zahra, 02.xx (2023), hlm 4.

²⁶ Ana Rita Garcia et al., “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura*,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6.1 (2021), 11–23.

di hari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul.²⁷

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa arisan adalah kegiatan sosial-ekonomi yang dilakukan sekelompok orang dengan cara mengumpulkan uang atau barang bernilai sama secara berkala, kemudian diberikan secara bergiliran kepada anggota melalui undian atau kesepakatan. Arisan juga merupakan bentuk tabungan dan pinjaman bergilir (*ROSCA*) yang mengandung unsur tolong-menolong serta termasuk akad utang piutang (*al-qardh*) dalam Islam.

1. Arisan barang konsumtif

Arisan barang konsumtif merupakan variasi dari arisan tradisional, di mana objek yang diterima peserta bukan berupa uang tunai melainkan barang tertentu, seperti kebutuhan rumah tangga, perangkat elektronik, atau barang mewah. Jenis arisan ini populer karena memungkinkan peserta memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membeli secara tunai. Arisan ini dipilih masyarakat karena dianggap lebih bermanfaat dan langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, arisan barang juga dapat melindungi masyarakat dari fluktuasi harga pasar, karena

²⁷ Empip Khopipah, "Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah Studi di Kampung Taman Sari RT 01 RW 02 Kecamatan Parungpanjang," 2022.

mereka memperoleh barang sesuai kesepakatan awal meskipun harga di pasaran mengalami kenaikan.²⁸

Arisan sembako adalah bentuk arisan yang menggunakan bahan makanan pokok sebagai objeknya. Kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat ketika akan mengadakan hajatan, seperti pernikahan atau pembangunan rumah baru, dengan tujuan membantu penyediaan konsumtif acara tersebut. Mekanismenya, sekelompok masyarakat berkumpul untuk mengumpulkan sembako atau uang yang kemudian diberikan kepada anggota yang memiliki hajatan terdekat. Dengan demikian, arisan sembako tidak hanya berfungsi sebagai bentuk gotong royong, tetapi juga meringankan beban biaya bagi tuan rumah dalam melaksanakan acara.²⁹

2. Mekanisme Pelaksanaan Arisan

Mekanisme pelaksanaan arisan umumnya meliputi:

a. Sistem iuran

Sistem iuran dalam arisan barang merupakan mekanisme pengumpulan dana secara berkala (mingguan, bulanan, atau sesuai kesepakatan) dari setiap anggota dengan jumlah nominal yang telah disepakati

²⁸ Erwan Setyanoor Dita Indah Lestari, "*Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, dan Arisan Barang Perspektif K.H.Mochyar Dahri*," EKSUYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 5.2 (2025), 118–37.

²⁹ Mustamin, Zaenal Abidin, dan Kurniawan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako*," Al-Mujaddid, 9.2 (2023), 16.

bersama sejak awal. Kejelasan jumlah iuran, jadwal penyeteroran, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran merupakan unsur yang harus disepakati secara eksplisit agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) maupun perselisihan dikemudian hari. Praktik yang baik menuntut adanya pencatatan tertulis dan transparansi pengelolaan dana oleh ketua atau pengurus arisan. Dalam arisan, setiap anggota wajib menyetorkan uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang sama sesuai kesepakatan bersama. Kesamaan nilai iuran ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban setiap anggota dalam pelaksanaan arisan.³⁰

b. Penentuan giliran perolehan arisan

Penentuan giliran adalah mekanisme untuk menetapkan urutan anggota yang berhak menerima barang arisan pada setiap periode. Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa pola penentuan giliran yang umum dipraktikkan, yaitu:

- 1) Sistem undian (qur'ah), yaitu giliran ditentukan secara acak melalui pengundian pada setiap pertemuan, sehingga seluruh anggota memiliki

³⁰ Nurdiana Astuti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) SKRIPSI," 2019.

peluang yang sama untuk memperoleh giliran lebih awal.

- 2) Sistem lelang (muzayadah), yaitu giliran diberikan kepada anggota yang bersedia memberikan kelebihan pembayaran (bonus) tertinggi kepada kelompok arisan.
- 3) Sistem berdasarkan kesepakatan/urutan pendaftaran, yaitu giliran ditentukan berdasarkan urutan anggota mendaftar atau kesepakatan bersama tanpa proses undian.
- 4) Sistem berdasarkan skala prioritas kebutuhan, yaitu giliran diberikan kepada anggota yang dianggap paling membutuhkan barang tersebut atas kesepakatan bersama.³¹

Pemilihan metode penentuan giliran ini penting dianalisis karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan ('adalah) dan kerelaan (rida) antar anggota, serta ada tidaknya unsur maysir (untung-untungan) yang dapat merugikan pihak tertentu. Sistem penentuan penerima arisan umumnya dilakukan melalui undian atau kesepakatan bersama. Undian digunakan untuk menentukan giliran penerimaan secara adil bagi seluruh anggota,

³¹ Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 99 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>>.

sedangkan kesepakatan bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak anggota tertentu, seperti keperluan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga.

c. Penetapan harga barang

Penetapan harga barang adalah proses menentukan harga suatu barang berdasarkan pertimbangan biaya, kondisi pasar, tingkat permintaan, keuntungan yang diharapkan, serta nilai manfaat barang bagi konsumen, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Penetapan harga barang dalam arisan barang konsumtif umumnya dilakukan dengan salah satu dari pola berikut, harga ditetapkan di awal secara tetap (*fixed price*) berdasarkan kesepakatan bersama sebelum arisan berjalan, harga mengikuti harga pasar pada saat barang diserahkan (*floating price*), sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu.³² Uang atau barang yang telah terkumpul dari seluruh anggota akan diserahkan kepada anggota yang terpilih sebagai penerima pada periode tersebut. Penentuan penerima umumnya dilakukan melalui pengundian untuk

³² Ai Wati dan Akmal Hidayat Afwan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Di Ganti Dengan Barang (Studi Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), 163–67 <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.187>>.

memastikan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dan adil dalam memperoleh giliran arisan.

d. Bentuk kesepakatan atau akad yang digunakan

Kesepakatan awal merupakan dasar dalam pelaksanaan arisan yang dibuat dan disetujui oleh seluruh anggota sebelum kegiatan dimulai. kesepakatan awal biasanya mencakup beberapa hal, seperti penentuan jenis barang yang akan diarisankan, besaran iuran yang harus dibayarkan, jadwal pembayaran, jumlah anggota, mekanisme penentuan giliran penerima arisan, jangka waktu pelaksanaan, serta sanksi yang diberikan apabila terdapat anggota yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Kesepakatan tersebut umumnya disampaikan secara lisan berdasarkan hasil musyawarah dan disetujui oleh seluruh anggota sebelum arisan dimulai. Adanya kesepakatan awal bertujuan untuk menciptakan kejelasan, keteraturan, dan menghindari terjadinya perselisihan selama pelaksanaan arisan.

e. Adanya denda atau sanksi

Denda dan sanksi merupakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota arisan untuk menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan kelancaran pelaksanaan arisan. Penerapan denda atau sanksi bertujuan untuk mendorong setiap anggota agar memenuhi kewajibannya, terutama dalam membayar

iuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan adanya aturan tersebut, pelaksanaan arisan diharapkan dapat berjalan secara tertib serta mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat mengganggu hak anggota lain.

Pada umumnya, denda atau sanksi diberikan kepada anggota yang terlambat membayar iuran, tidak membayar iuran sesuai waktu yang telah disepakati, atau tidak memenuhi kewajiban lainnya dalam pelaksanaan arisan. Bentuk sanksi dapat berupa pembayaran denda dalam jumlah tertentu, pemberian teguran, penundaan hak menerima arisan, hingga pemberhentian keanggotaan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Besaran denda maupun bentuk sanksi ditentukan melalui musyawarah dan disepakati bersama oleh seluruh anggota sebelum arisan dimulai.

Kejelasan mengenai bentuk sanksi, besaran denda, serta kondisi yang menyebabkan seseorang dikenai sanksi sangat penting agar seluruh anggota memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap anggota memiliki kepastian mengenai konsekuensi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan perselisihan selama pelaksanaan arisan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberian sanksi diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk menjaga komitmen terhadap akad dan tidak mengandung unsur kezaliman. Denda atau sanksi tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari anggota yang mengalami keterlambatan, tetapi harus berfungsi sebagai bentuk pembinaan dan upaya menjaga kedisiplinan. Oleh karena itu, penerapan denda dan sanksi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta kesepakatan seluruh anggota sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.³³

B. Akad Yang di Terapkan Dalam Arisan

Dalam fikih muamalah, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah keterikatan antara kehendak dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan syariat.³⁴ Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (*al-'aqidain*),

³³ Siti Julaiha, "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)," 2019.

³⁴ P D W az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat*, 2021 <<https://books.google.co.id/books?id=7zU0EAAAQBAJ>>.

objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad yang dibenarkan syariat, serta sighat akad berupa ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (*an-taradhin*) para pihak. Oleh karena itu, akad dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis selama mampu menunjukkan adanya persetujuan bersama.

1. Akad Qardh

Akad qardh adalah akad peminjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang sama dengan jumlah pinjaman dan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam praktik arisan (asosiasi simpan pinjam), anggota yang pertama kali menerima pinjaman dianggap sebagai debitur bagi anggota lainnya, dan pembayaran kembali dilakukan melalui iuran rutin dalam putaran berikutnya.³⁵

Akad Qardh adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja³⁶. Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti

³⁵ Zezen Zainul Ali dan Annisa Wulandari, "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha," *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14.2 (2022).

³⁶ Gunawan Amirudin, Romi Adetio Setiawan, dan Evan Stiawan, "Literasi Ekonomi Syariah pada Kelompok Tani Desa Kaana Kecamatan Enggano," *Economic Reviews Journal*, 3.4 (2024), 1799–1811 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.557>>.

memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁷

Praktik arisan barang konsumtif pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep akad qardh dimana pada sistem arisan tersebut terdapat adanya mekanisme saling memberikan dana antar anggota secara bergiliran sehingga secara tidak langsung antar anggota berperan sebagai pemberi pinjaman sekaligus penerima pinjaman. Namun demikian, praktik arisan barang konsumtif hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip akad qardh apabila tidak terdapat unsur tambahan yang menguntungkan pihak tertentu, tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (perjudian), serta seluruh ketentuan mengenai jumlah iuran, jenis barang, waktu pembayaran, dan mekanisme penentuan penerima telah disepakati secara jelas oleh seluruh anggota.³⁸

Salah satu akad yang relevan dengan praktik arisan adalah akad qardh. Akad qardh termasuk akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan pertolongan dan

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014).

³⁸ Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Online Di Kota Langsa," *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2023), 1–12
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/albay.v2i1.5885>>.

bukan untuk memperoleh keuntungan. Akad qardh merupakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam karena memberikan kemudahan kepada orang lain tanpa mengharapkan tambahan manfaat.³⁹ Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh termasuk riba yang dilarang, sedangkan pinjaman yang dikembalikan sama nilainya merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan.

Arisan pada dasarnya merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan secara bergiliran di antara para anggotanya. Setiap anggota pada suatu waktu menjadi pemberi pinjaman ketika membayar iuran, dan pada waktu lain menjadi penerima pinjaman ketika memperoleh giliran menerima hasil arisan. Selama tidak terdapat tambahan manfaat yang dipersyaratkan, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, maka praktik tersebut diperbolehkan karena didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yang menjelaskan bahwa akad qardh adalah akad pinjaman kepada pihak lain yang mewajibkan penerima pinjaman mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah

³⁹ Anriani, “Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat),” IAIN Parepare, 2022, 10 dan 49.

disepakati tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Fatwa ini menegaskan bahwa akad qardh merupakan akad sosial yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan dan tidak boleh dijadikan sarana memperoleh keuntungan.⁴⁰

2. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbuat kebajikan, bukan untuk memperoleh keuntungan materi. Dalam ekonomi Islam, akad *tabarru'* termasuk akad nonkomersial (*non-profit transaction*) yang didasarkan pada prinsip saling membantu antar sesama pada praktiknya akad *tabarru'* lebih menekankan aspek sosial dan ukhuwah dalam bermuamalah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama serta meningkatkan ketaatan kepada Allah.⁴¹

Prinsip utama dalam akad *tabarru'* adalah adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun*) Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang

⁴⁰ Miftah Nurjannah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2025).

⁴¹ Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), 9–21 <<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>>.

harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan.⁴² Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ○

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

⁴² Zendi Ahmad Maghrobi dan Ipmawan Muhammad Iqbal, “Helping in Kindness in the Qur ’ an (Study of the Interpretation of Ta ’ awun Verses in Tafsir Al-Munir) Tolong-menolong dalam Kebaikan dalam Al- Qur ’ an (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta ’ awun dalam Tafsir Al-Munir),” 1.1 (2024), 71–89.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Mā'idah: 2)

Dalam praktik arisan, prinsip ta'āwun tercermin melalui kesediaan setiap anggota untuk menyetorkan iuran secara rutin guna membantu anggota lain memperoleh dana atau barang sesuai giliran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, arisan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai ta'āwun dalam kehidupan bermasyarakat selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir.

C. Prinsip Ekonomi Islam Dalam Arisan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang seluruh aktivitasnya bersumber dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga setiap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan, moral, dan etika. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang berorientasi murni pada kepentingan materi, ekonomi Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan duniawi (*madāniyah*) dan *ukhrawi* sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk di dalamnya praktik-praktik ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat seperti arisan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yang di terapkan dalam praktik arisan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menghendaki agar setiap pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap akad harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*) serta menjunjung tinggi transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam konteks arisan barang konsumtif, prinsip keadilan tercermin melalui kesamaan besaran iuran, mekanisme pengundian yang adil, aturan yang berlaku sama bagi seluruh anggota, serta tidak adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.⁴³

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta menghindari segala bentuk kezaliman dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang

⁴³ Muhammad Rafi Siregar, Muhammad Nur Ishak, dan Ahmad Rifai, "Prinsip dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 4.1 (2026), 29–40 <<https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2027>>.

terlibat dalam transaksi.⁴⁴ Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menjadi elemen krusial yang harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi, serta untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif tanpa mengejar kepentingan pribadi semata. Keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pihak memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang.⁴⁵

Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Konsep keadilan dalam kegiatan muamalah dalam ekonomi islam diwujudkan melalui beberapa prinsip yaitu, persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya unsur kezaliman kejujuran dan keterbukaan, keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, memberikan manfaat dan kemaslahatan bersama, Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan sistem ekonomi yang

⁴⁴ Kemala Dewi dan H. Khairunnas Jamal, “*Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah*,” *AL-Muzdahir Jurnal Ekonomi Syariah*, 14.2 (2025), 141–50.

⁴⁵ Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, “*Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), 70–80.

seimbang, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.⁴⁶

2. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip ta'awun merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya sikap saling membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Secara etimologis, kata *ta'awun* berasal dari bahasa Arab تعاون (*ta'āwana*) yang berarti saling membantu atau saling menolong. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip ta'awun mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi semangat solidaritas, kepedulian sosial, dan kerja sama yang bertujuan memberikan manfaat bagi sesama tanpa mengandung unsur eksploitasi maupun kezaliman.⁴⁷

Islam sangat menganjurkan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan ketakwaan sebagai kekuatan penggerak utama aktivitas ekonomi umat. Melalui prinsip ini, aktivitas ekonomi tidak semata dipandang sebagai sarana mencari keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas dan

⁴⁶ Dkk Harisah, "Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah," *Syar'ie*, 3.2(2020), 172–85 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202/168>>.

⁴⁷ M. Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 188–194, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v15i1.4799>

kemaslahatan bersama (mashlahah) di tengah masyarakat.⁴⁸ Prinsip ta'awun inilah yang menjadi landasan sosial dari berbagai praktik ekonomi berbasis komunitas yang tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah arisan, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam praktik ekonomi Islam, prinsip ta'awun diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti akad tabarru', qardh, zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi syariah, maupun arisan. Tujuan utama prinsip ini bukan semata-mata memperoleh keuntungan materi, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ta'awun menjadi salah satu karakteristik utama sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan individual semata.⁴⁹

Dalam ekonomi Islam, salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi adalah terhindarnya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). *Gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian tentang objek transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu

⁴⁹ Firnanda Findiani et al., “Pegadaian Syariah di Tengah Digitalisasi: Peluang dan Tantangan,” *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4.2988 (2025), 15–26.

pihak dalam suatu transaksi dimana terdapat suatu keadaan yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, waktu penyerahan, maupun hak dan kewajiban para pihak sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.⁵⁰

Gharar dapat muncul dalam beberapa bentuk antara lain, Ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan waktu penyerahan, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan demikian, suatu transaksi dapat dikatakan mengandung gharar apabila terdapat unsur ketidakpastian yang signifikan dan dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.⁵¹

Dalam praktik arisan barang konsumtif, unsur gharar dapat muncul apabila tidak terdapat kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan arisan. Misalnya, tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah iuran, jenis dan spesifikasi barang yang akan diterima, waktu penyerahan barang, maupun tata cara penentuan penerima arisan. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antar anggota dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

⁵⁰ Hendri Kroniko dan Ali Wardana, “*Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam*,” 7 (2024), 14361–64.

⁵¹ Zulfahmi dan Nora Maulana, “*Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11 (2022), 134–50.

Arisan yang sesuai dengan ekonomi Islam harus memiliki aturan yang jelas sejak awal, meliputi jumlah iuran, waktu pembayaran, sistem penentuan penerima, jangka waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban anggota. Kejelasan aturan tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari.

3. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Setiap transaksi dalam ekonomi Islam wajib terbebas dari unsur riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan objek akad), dan maysir (untung-untungan/spekulasi), karena ketiga unsur tersebut berpotensi menimbulkan kezaliman dan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan suatu akad muamalah menurut syariat, termasuk akad-akad yang mendasari praktik simpan pinjam maupun arisan di tengah masyarakat.⁵² Setiap kegiatan muamalah harus dilaksanakan secara jujur, terbuka, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, transaksi yang mengandung riba, gharar,

⁵² Muhammad Wahib, "Penggunaan Akad Qardh pada Arisan Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024): 85–95, <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.645>

maupun maysir tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan perselisihan.⁵³

a. Larangan Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam terminologi syariah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi pinjam-meminjam maupun pertukaran barang tertentu tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Islam mengharamkan riba karena menyebabkan eksploitasi terhadap salah satu pihak, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menghilangkan prinsip keadilan dalam transaksi.⁵⁴ Larangan tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

⁵³ Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 23–33, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>

⁵⁴ Sugih Ayu Pratitis, Nawir Yuslem, dan Akhyar Zen, "Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4634–4648, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3910>

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah (2): 275.

الرِّبَا ۖ وَآحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Dalam ekonomi Islam, keuntungan hanya diperbolehkan apabila diperoleh melalui aktivitas usaha yang halal, adanya risiko yang ditanggung bersama, serta didasarkan pada akad yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menggantikan mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga keuntungan diperoleh secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak.⁵⁶

⁵⁶ Syafrina Nur Izzati, Noviana Efenes, dan Uswatun Hasanah, “Larangan Utama dalam Ekonomi Islam,” *Musytari: Jurnal Manajemen*,

Dalam praktik arisan barang konsumtif, prinsip larangan riba tercermin apabila seluruh anggota hanya menerima barang sesuai nilai kesepakatan tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan sebagai imbalan atas pinjaman atau keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, selama tidak terdapat unsur pengambilan keuntungan dari utang-piutang, maka praktik arisan tidak termasuk kategori riba.

b. Larangan Gharar

Gharar adalah keadaan yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau informasi yang tidak lengkap mengenai objek maupun pelaksanaan suatu transaksi. Larangan gharar bertujuan melindungi para pihak dari penipuan, spekulasi berlebihan, dan sengketa akibat ketidakjelasan akad.⁵⁷

Dalam ekonomi Islam, seluruh unsur transaksi harus diketahui secara jelas oleh para pihak, meliputi objek akad, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, harga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya kejelasan tersebut, transaksi akan berlangsung

Akuntansi, dan Ekonomi 19, no. 6 (2025): 31–40, <https://doi.org/10.2324/emvtfh39>

⁵⁷ R. P. Dewi, “Larangan MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba*) dalam Transaksi Jual Beli: Kajian Ekonomi Islam,” *EJESH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 23–33.

<https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/ejesh/article/download/3265/1319/12126>

secara transparan dan adil sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵⁸

Apabila dikaitkan dengan praktik arisan barang konsumtif, unsur gharar dapat dihindari apabila sejak awal telah disepakati besaran iuran, jenis barang, waktu penyerahan, mekanisme pengundian, hak dan kewajiban anggota, serta sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Semakin jelas aturan yang disepakati, maka semakin kecil kemungkinan munculnya unsur gharar dalam pelaksanaan arisan.

c. Larangan Maysir

Maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi sehingga keuntungan yang diperoleh hanya bergantung pada faktor keberuntungan tanpa didasarkan pada usaha yang produktif. Islam melarang maysir karena menyebabkan perpindahan harta secara tidak adil dan berpotensi menimbulkan permusuhan serta kerugian bagi salah satu pihak. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90 yang menyebutkan bahwa perjudian

⁵⁸ A. Ista, R. A. Marunta, A. M. Taqiyuddin, Yakub, dan N. A. Ista, "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 315–330, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/708/439/>

termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman.⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Mā'idah ayat 90)

Dalam perspektif ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang nyata (real economic activities) dan bukan melalui permainan untung-untungan. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur taruhan, spekulasi berlebihan, maupun permainan peluang dilarang dalam syariat Islam.⁶⁰ Larangan ini juga berkaitan erat dengan larangan riba dan

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Mā'idah (5): 90.

⁶⁰ “Riyan Choirullah A., Ghozi Abdurrahman, dan Rorin Azhari, “Maysir, Gharar, dan Riba dalam Perspektif Islam,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 3 (2025): 241–250, <https://cibinstitute.id/index.php/tashdiq/article/view/1281>

gharar sebagai satu kesatuan prinsip yang menjaga transaksi ekonomi umat Islam dari unsur ketidakadilan.⁶¹

Pada praktik arisan barang konsumtif, mekanisme pengundian untuk menentukan giliran penerima barang tidak dapat dikategorikan sebagai maysir selama pengundian hanya berfungsi menentukan urutan penerimaan, bukan menentukan pihak yang memperoleh keuntungan maupun kerugian. Seluruh anggota tetap memiliki hak yang sama untuk menerima barang sesuai kesepakatan sehingga tidak terdapat pihak yang kehilangan hak atau memperoleh keuntungan karena unsur perjudian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada fenomena sosial-ekonomi yang berkembang di Desa Air Kelinsar, yaitu maraknya praktik arisan barang konsumtif. Arisan barang dipandang masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan gotong royong yang dapat memberikan manfaat langsung, karena hasil yang diperoleh berupa kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, atau telur. Selain itu, arisan barang juga dianggap sebagai strategi untuk mengantisipasi fluktuasi harga pasar, di mana anggota

⁶¹ “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba,” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies*, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/9202/2418>.

memperoleh barang sesuai kesepakatan awal meskipun harga di pasaran mengalami kenaikan. Dengan demikian, arisan barang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemereratan ikatan sosial, tetapi juga memiliki peran sebagai mekanisme ekonomi alternatif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat pedesaan.

Namun, praktik arisan barang tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Berbagai permasalahan kerap muncul, antara lain ketidaksesuaian nilai barang yang diterima antar anggota, keterlambatan dalam pembayaran iuran, dan adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa arisan barang menyerupai praktik jual beli secara kredit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian praktik arisan barang dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan nilai keadilan, tolong-menolong (ta'awun) serta terbebas dari riba, gharar dan maysir serta segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan landasan tersebut, kerangka konseptual penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, mengkaji mekanisme dan sistem pelaksanaan arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar, Kedua, mengidentifikasi Akad apa saja yang diterapkan pada praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar dan yang ketiga untuk

mengidentifikasi kesesuaian arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar dengan prinsip ekonomi islam.

Dengan kerangka konseptual ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar, baik dari sisi manfaat sosial-ekonomi maupun dari sisi hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam berbasis praktik masyarakat, serta memberikan masukan praktis bagi masyarakat dalam melaksanakan arisan barang agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.



Tabel 2 1 Tabel Kerangka Konseptual

